



PUTUSAN

Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : I KETUT REGEN APIT RAMBO
Tempat lahir : Tianyar
Umur/Tanggal : 30 tahun/ 13 Desember 1986
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Juwet Sari Gg. Lembu Sora No. 47 Kamar kos no. 2 Br. Kajeng
Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.Br. Dinas
Eka Adnyana Kel. Tianyar Kec . Kubu Kab. Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta (karyawan Money Change)
Pendidikan : D1

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
3. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 September 2016 s/d 30 Oktober 2016 ;

-----Terdakwa dalam perkara maju sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat

-----PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

----- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Oktober 2016, No. Reg. Perk : PDM - 0630/DENPA.TPL/07/2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT REGEN APIT RAMBO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I KETUT REGEN APIT RAMBO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bh plastic klip berisi Narkotika jenis Sabhu dalam bekas pembungkus permen Kiss Netto : 0,22 gram, Brutto : 0,40 gram (Kode A).
 - 1 (satu) bh plastic klip berisi Narkotika jenis Sabhu dalam plastic warna hitam, Netto : 0,14 gram, Brutto : 0,32 gram (Kode B).
 - 1 (satu) potongan kertas timah bekas pembungkus rokok berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis Extacy warna merah Netto : 0,36 gram, Brutto : 0,42 gram (Kode C).
 - 1 (satu) bh tas kresek warna hitam, 1 (satu) bh tas kresek warna putih, 1 (satu) bh tutup Bong, 1 (satu) bendel plastic klip baru, 2 (dua) potongan pipet warna Orange, 1 (satu) potongan pipet warna Pink, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan bahwa ia telah menyesali perbuatannya, ia sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2016, No.Reg.Perk: PDM-630/Denpa/TPL/07/2016, sebagai berikut:-----

KESATU

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I KETUT REGEN APIT RAMBO pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jl. Gunung Soputan I depan Bengkel Las 66 Br. Abiantimbul Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan DEWA PUTU ALEKANA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang menyatakan membeli narkotika jenis extacy dari terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi I NYOMAN JONI, SH., bersama dengan saksi I KETUT LADRA YASA, dan tim satuan Reserse Narkotika Polresta Denpasar melakukan penyidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari hasil penyidikan di dapat informasi terdakwa sedang duduk di motor yang diparkir dipinggir jalan, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi I NYOMAN JONI, SH., bersama dengan saksi I KETUT LADRA YASA, dan tim satuan Reserse Narkotika Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat akan ditangkap dari tangan kiri terdakwa menjatuhkan sebuah bungkus permen KISS sehingga jatuh di tanah pada got atau selokan di samping terdakwa, karena saksi I NYOMAN JONI, SH. curiga terhadap barang yang dijatuhkan terdakwa, selanjutnya saksi I NYOMAN JONI, SH., mengambilnya, dan dibuka di depan saksi MUHAJAR yang ternyata isi dalamnya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (kode A), selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan narkotika lainnya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di halaman depan kamar kost terdakwa yang berada di Jl. Juwet Sari Gg. Lembu Sora No. 47 Kamar kos no. 2 Br. Kajeng Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar disaksikan oleh saksi I KETUT ANDI SASTARAN dan saat itu ditemukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu dalam plastik warna hitam, Brutto : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto : 0,14 (nol koma empat belas) gram (Kode B).

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) butir tablet warna merah yang diduga Narkotika jenis Extacy Brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram (Kode C) di balut kertas timah bekas pembungkus rokok
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) bendel plastic klip baru, 2 (dua) potongan pipet warna Orange, 1 (satu) potongan pipet warna pink, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu.

Semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari MU yang berada di LP Kerobokan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan extacy di dapat terdakwa dengan cara membeli dari karyawan di Discotik New Star seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (kode A) disisihkan 0,04 (nol koma empat puluh empat) gram (1471/2016/NF)
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu dalam plastik warna hitam, Brutto : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto : 0,14 (nol koma empat belas) gram (Kode B) disisihkan 0,04 (nol koma empat puluh empat) gram (1472/2016/NF)
 - 1(satu) butir tablet warna merah yang diduga Narkotika jenis Extacy Brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram (Kode C) disisihkan $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet seberat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram (1473/2016/NF)setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar.
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 333/NNF/2016 dengan kesimpulan : nomor barang 1471/2016/NF dan 1472/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta 1473/2016/NF berupa pecahan tablet warna merah adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Atau

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I KETUT REGEN APIT RAMBO pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jl. Gunung Soputan I depan Bengkel Las 66 Br. Abiantimbul Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal dari penangkapan DEWA PUTU ALEKANA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang menyatakan membeli narkotika jenis extacy dari terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi I NYOMAN JONI, SH., bersama dengan saksi I KETUT LADRA YASA, dan tim satuan Reserse Narkotika Polresta Denpasar melakukan penyidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari hasil penyidikan di dapat informasi terdakwa sedang duduk di motor yang diparkir dipinggir jalan, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi I NYOMAN JONI, SH., bersama dengan saksi I KETUT LADRA YASA, dan tim satuan Reserse Narkotika Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat akan ditangkap dari tangan kiri terdakwa menjatuhkan sebuah bungkus permen KISS sehingga jatuh di tanah pada got atau selokan di samping terdakwa, karena saksi I NYOMAN JONI, SH. curiga terhadap barang yang dijatuhkan terdakwa, selanjutnya saksi I NYOMAN JONI, SH. mengambilnya, dan dibuka di depan saksi MUHAJAR yang ternyata isi dalamnya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (kode A), selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan narkotika lainnya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di halaman depan kamar kost terdakwa yang berada di Jl. Juwet Sari Gg. Lembu Sora No. 47 Kamar kos no. 2

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Kajeng Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar disaksikan oleh saksi I KETUT ANDI SASTARAN dan saat itu ditemukan :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu dalam plastik warna hitam, Brutto : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto : 0,14 (nol koma empat belas) gram (Kode B).
- 1(satu) butir tablet warna merah yang diduga Narkotika jenis Extacy Brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram (Kode C) di balut kertas timah bekas pembungkus rokok
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) bendel plastic klip baru, 2 (dua) potongan pipet warna Orange, 1 (satu) potongan pipet warna pink, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu.

Semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari MU yang berada di LP Kerobokan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan extacy di dapat terdakwa dengan cara membeli dari karyawan di Discotik New Star seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dan extacy adalah untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa pengguna narkotika shabu dan extacy sejak satu tahun yang lalu, dan terdakwa menggunakan shabu dalam satu minggu sebanyak 1-2 kali pemakaian, sedangkan untuk extacy terdakwa menggunakan rata-rata 1 kali dalam satu minggu, cara terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi shabu adalah shabu ditaruh di dalam pipa kaca diujung bong, selanjutnya dibakar menggunakan api kecil sehingga shabu lumer dan mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa hisab asapnya agar tersaring dalam air dibong, terdakwa menghisapnya berulang ulang seperti orang merokok, sedangkan cara terdakwa menggunakan extacy dengan ditelan
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (kode A) disisihkan 0,04 (nol koma empat puluh empat) gram (1471/2016/NF)
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu dalam plastik warna hitam, Brutto : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto : 0,14 (nol koma empat belas) gram (Kode B) disisihkan 0,04 (nol koma empat puluh empat) gram (1472/2016/NF)

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) butir tablet warna merah yang diduga Narkotika jenis Extacy Brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram (Kode C) disisihkan ½ (setengah) tablet seberat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram (1473/2016/NF)

setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar.

- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 333/NNF/2016 dengan kesimpulan
 1. nomor barang 1471/2016/NF dan 1472/2016/NF berupa kristal bening serta 1474/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
 2. nomor barang 1473/2016/NF berupa pecahan tablet warna merah dan 1474/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan surat hasil asesmen nomor R/REKOM-119 /N/2016/TAT tertanggal 9 Mei 2016 memberikan penjelasan berdasarkan hasil asesmen terhadap terdakwa, terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu), tidak mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi dalam jaringan peredaran gelap narkotika.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah :-----

1. Saksi I NYOMAN JONI, SH.,

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu dan extacy.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 10 April 2016 pada pukul : 18.00 wita yang bertempat di Gunung Sopotan I, depan bengkel Las 66, Br. Abiantimbul, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat.

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama I KETUT LADRA YASA serta satuan Tim Reserse Narkotika Polresta Denpasar.
- Bahwa berawal dari penangkapan DEWA PUTU ALEKANA yang saat itu kedatangan membawa extacy, setelah ditanyakan kepadanya DEWA PUTU ALEKANA mengakui mendapatkan barang dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa posisi terdakwa saat itu sedang duduk seperti sedang menunggu seseorang.
- Bahwa benar saat itu terdakwa ditangkap saat sedang sendirian berhenti dipinggir jalan.
- Bahwa benar saat akan ditangkap dari tangan kiri terdakwa menjatuhkan sebuah bungkus permen KISS sehingga jatuh di tanah pada got atau selokan di samping terdakwa, saksi curiga terhadap abrang tersebut sehingga saksi mengambilnya, dan setelah dibuka ternyata isi dalamnya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkotika lainnya.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan di halaman depan kamar kost terdakwa yang berada di Jl. Juwet Sari Gg. Lembu Sora No. 47 Kamar kos no. 2 Br. Kajeng Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan saat itu ditemukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu dalam plastik warna hitam, Brutto : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto : 0,14 (nol koma empat belas) gram (Kode B).
 - 1(satu) butir tablet warna merah yang diduga Narkotika jenis Extacy Brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram (Kode C) di balut kertas timah bekas pembungkus rokok
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) bendel plastic klip baru, 2 (dua) potongan pipet warna Orange, 1 (satu) potongan pipet warna pink, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu.
- Bahwa benar semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari MU yang berada di LP Kerobokan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan extacy di dapat terdakwa dengan cara membeli dari karyawan di Discotik New Star seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki barang narkotika jenis shabu dan extacy adalah untuk dikonsumsi
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan shabu dan extacy.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1. Saksi **I KETUT LADRA YASA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu dan extacy.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 10 April 2016 pada pukul : 18.00 wita yang bertempat di Gunung Sopotan I, depan bengkel Las 66, Br. Abiantimbul, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama I NYOMAN JONI, SH. serta satuan Tim Reserse Narkotika Polresta Denpasar.
- Bahwa benar berawal dari penangkapan DEWA PUTU ALEKANA yang saat itu kedatangan membawa extacy, setelah ditanyakan kepadanya DEWA PUTU ALEKANA mengakui mendapatkan barang dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar posisi terdakwa saat itu sedang duduk seperti sedang menunggu seseorang.
- Bahwa benar saat itu terdakwa ditangkap saat sedang sendirian berhenti dipinggir jalan.
- Bahwa benar saat akan ditangkap dari tangan kiri terdakwa menjatuhkan sebuah bungkusan permen KISS sehingga jatuh di tanah pada got atau selokan di samping terdakwa, saksi curiga terhadap abrang tersebut sehingga saksi mengambilnya, dan setelah dibuka ternyata isi dalamnya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkotika lainnya.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan di halaman depan kamar kost terdakwa yang berada di Jl. Juwet Sari Gg. Lembu Sora No. 47 Kamar kos no. 2 Br. Kajeng Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan saat itu ditemukan :
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu dalam plastik warna hitam, Brutto : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto : 0,14 (nol koma empat belas) gram (Kode B).
 - ✓ 1(satu) butir tablet warna merah yang diduga Narkotika jenis Extacy Brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram (Kode C) di balut kertas timah bekas pembungkus rokok
 - ✓ 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) bendel plastic klip baru, 2 (dua) potongan pipet warna Orange, 1 (satu) potongan pipet warna pink, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu.
- Bahwa benar semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari MU yang berada di LP Kerobokan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan extacy di dapat terdakwa dengan cara membeli dari karyawan di Discotik New Star seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki barang narkotika jenis shabu dan extacy adalah untuk dikonsumsi
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan shabu dan extacy.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DEWA PUTU ALEKANA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui terdakwa ditangkap pada saat bertemu terdakwa di Polres Kota Denpasar.

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa saat sedang di dunia malam/discotik, saksi sering berkomunikasi dengan terdakwa sehingga saksi berani titip beli extacy kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi baru pertama kali titip beli extacy kepada terdakwa.
- Bahwa benar saat itu saksi titip beli kepada terdakwa 10 (sepuluh) butir extacy dengan harga Rp. 350.000,- / butir dan total keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi beli extacy tersebut untuk dipakai bersama dengan teman-teman yang lainnya.
- Bahwa benar saksi berani titip beli karena pernah mengetahui terdakwa mengkonsumsi extacy.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan extacy tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perihal shabu yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **I KETUT ANDI SASTRAWAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga kost saksi, namun hanya sebatas tetangga kost dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung proses penangkapan terdakwa, yang saksi tau terdakwa datang ke kost sudah dalam kondisi tangannya di borgol petugas kepolisian, selanjutnya saksi dipanggil untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan kamar kostnya dan pengeledahan di depan kamar kostnya sampai selesai.
- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa ditangkap, namun saksi mengetahui terdakwa sudah dalam keadaan terbolgol saat di tempat kost yaitu pada hari Minggu tanggal 190 April 2016 sekira pukul 20.00 wita, dan saat itu saksi hanya melihat polisi membawa terdakwa saja.
- Saat petugas kepolisian menggeledah kamar kos terdakwa Polisi menemukan barang berupa:
 - 1 (satu) bh plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu yang beratnya saksi tidak tahu.
 - 1 (satu) butir tablet warna merah diduga Narkotika jenis Extacy yang dibungkus kertas timah bekas pembungkus rokok.



- 1 (satu) bh tutup Bong, 1 (satu) bendel plastic klip baru, 2 (dua) potongan pipet warna Orange, 1 (satu) potongan pipet warna Pink, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu.

Dalam plastik kresek warna putih dibungkus plastic kresek hitam diatas kurungan ayam dihalaman depan kamar kos terdakwa.

- Keterangan terdakwa pada saat ditanyai Polisi menerangkan bahwa paket Sabhu dan 1 (satu) butir Extacy tersebut milik dia sendiri dan dia sendiri juga yang telah menyimpan atau meletakkan diatas kurungan ayam dengan tujuan supaya tidak diketahui orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat yang berupa :

- Berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 333/ NNF/2016, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa nomor barang 1471/2016/NF dan 1472/2016/NF berupa kristal bening serta 1474/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta nomor barang 1473/2016/NF berupa pecahan tablet warna merah dan 1474/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat hasil asesmen nomor R/REKOM-119 /V/2016/TAT tertanggal 9 Mei 2016 memberikan penjelasan berdasarkan hasil asesmen terhadap terdakwa, terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu), tidak mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi dalam jaringan peredaran gelap narkotika.
- Surat Keterangan Kesehatan No. : 349/ KLINIK/ VIII/ 2016 tanggal 5 September 2016 dengan diagnose terdakwa mengalami gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat stimulasi (shabu) dan ekstasi.

Menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) atas nama **dr. AA. GEDE HARTAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa namun antara saksi dan terdakwa ada hubungan pacaran.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh jajaran Kepolisian Narkoba Polresta Denpasar karena masalah narkoba shabu dan extacy.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap terdakwa dengan kesimpulan terdakwa adalah pengguna / penyalah guna narkoba jenis shabu dan extacy.
- Bahwa benar skor shabu terdakwa adalah 19 dalam arti tergolong resiko sedang, namun mengarah ke berat, sedangkan extacy dengan skor 5 dalam arti tergolong resiko sedang cenderung kecil.
- Bahwa benar awalnya terdakwa menggunakan shabu pada tahun 2014, saat itu terdakwa diajak temannya mengkonsumsi shabu saat kumpul-kumpul dan sampai sekarang akhirnya terdakwa sering mengkonsumsi shabu, dan terdakwa mengkonsumsi shabu 1-2 kali seminggu., namun kalau tidak mempunyai uang terdakwa tidak memaksa mengkonsumsi shabunya, terdakwa akan mengkonsumsi shabu jika mempunyai banyak masalah atau stress.
- Bahwa benar terdakwa mengenal extacy sejak 2012 dan biasanya terdakwa mengkonsumsi extacy saat pergi ke klub malam.
- Bahwa benar terdakwa awal-awal setelah tertangkap masih menggunakan narkoba, namun sekarang sudah tidak lagi.
- Bahwa benar tes urine terakhir dilakukan terhadap terdakwa pada tanggal 5 September 2016 dan hasilnya negatif baik shabu maupun extacy.
- Bahwa benar dari kejadian ini terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berkeinginan untuk berhenti menggunakan narkoba.
- Bahwa benar sebaiknya terdakwa direhabilitasi di luar Lembaga Pemasyarakatan dan harus didukung dengan keluarga agar mempercepat penyembuhan ketergantungan terdakwa terhadap narkoba baik itu shabu maupun extacy.
- Bahwa benar saksi menyarankan terapi dan rekomendasi terhadap terdakwa berupa psikoterapi dan rehabilitasi sosial.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah narkoba jenis shabu.

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan pada saat pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 10 April 2016 pada pukul : 18.00 wita yang bertempat di Jln. Gunung Soputan I, depan bengkel Las 66, Br. Abiantimbul, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat sedang duduk diatas motor, menunggu teman.
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa reflek menjatuhkan 1 (satu) bh plastic klip Sabhu dalam bekas pembungkus permen Kiss Netto : 0,22 gram, Brutto : 0,40 gram (Kode A) dengan tangan kiri, yang ditemukan Polisi di Got disamping terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa dan dari pengeledahan tersebut didepan halaman kamar kos terdakwa, pada kurungan ayam diatasnya terdapat sebuah plastic hitam didalamnya terdapat plastic warna putih didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bh plastic klip berisi Sabhu dalam plastic warna hitam, setelah sampai kantor Polisi ditimbang didapatkan Netto : 0,14 gram, Brutto : 0,32 gram (Kode B).
 - 1 (satu) potongan kertas timah bekas pembungkus rokok berisi 1 (satu) Extacy warna merah setelah ditimbang di kantor Polisi Netto : 0,36 gram, Brutto : 0,42 gram (Kode C).
 - 1 (satu) bh tutup Bong, 1 (satu) bendel plastic klip baru, 2 (dua) potongan pipet warna Orange, 1 (satu) potongan pipet warna Pink, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu.
- Bahwa benar sabhu sebanyak 2 (dua) plastic klip dan 1 (satu) butir Exatcy dan barang – barang lainnya tersebut diatas adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara beli kepada seseorang bernama MU yang terdakwa ketahui seorang Napi di LP Kerobokan
- Bahwa benar shabu, seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara menghubungi MU untuk memesan shabu, selanjutnya terdakwa d SMS MU untuk mengambil tempelan shabunya dan pemabayarannya terdakwa lakukan melalui tranfer.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui MU bisa menyediakan shabu karena informasi dari teman.
- Bahwa benar extacy di dapat terdakwa dengan cara membeli dari karyawan di Discotik New Star seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar DEWA PUTU ALEKANA pernah meminta tolong terdakwa untuk titip beli extacy.

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar DEWA PUTU ALEKANA baru satu kali itu titip beli extacy kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabhu dan Eaxtcy.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Sabhu dalam 1 (satu) minggu sebanyak 1 s/d 2 kali pemakaian, yang biasanya terdakwa menggunakan Shabu didalam kamar mandi kostan dan terdakwa menggunakan Extacy rata-rata 1 (satu) kali dalam satu minggu, di malam minggu saja saat ke klub malam.
- Maksud dan tujuan terdakwa memiliki shabu untuk terdakwa penggunaan sendiri, supaya semangat dalam bekerja, sedangkan tujuan terdakwa menggunakan Extacy untuk mencari hiburan dan menghilangkan penat setelah bekerja.
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan Shabu menggunakan alat namanya Bong, yaitu Shabu tersangka taruh didalam pipa kaca diujung Bong selanjutnya terdakwa bakar menggunakan api kecil hingga Shabunya lumer dan mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa hisab asapnya agar tersaring dalam air dibong, hal tersebut terdakwa hisab berulang-ulang seperti orang merokok.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin kepemilikan atas narkotika jenis shabu dan extacy tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan asesmen.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bh plastic klip berisi Narkotika jenis Sabhu dalam bekas pembungkus permen Kiss Netto : 0,22 gram, Brutto : 0,40 gram (Kode A).
- 1 (satu) bh plastic klip berisi Narkotika jenis Sabhu dalam plastic warna hitam, Netto : 0,14 gram, Brutto : 0,32 gram (Kode B).
- 1 (satu) potongan kertas timah bekas pembungkus rokok berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis Extacy warna merah Netto : 0,36 gram, Brutto : 0,42 gram (Kode C).
- 1 (satu) bh tas kresek warna hitam, 1 (satu) bh tas kresek warna putih, 1 (satu) bh tutup Bong, 1 (satu) bendel plastic klip baru, 2 (dua) potongan pipet warna Orange, 1 (satu) potongan pipet warna Pink, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



- Bahwa ditangkap pada hari Minggu, 10 April 2016 pada pukul : 18.00 wita yang bertempat di Jln. Gunung Sopotan I, depan bengkel Las 66, Br. Abiantimbul, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa saat ditangkap saat sedang duduk diatas motor, menunggu teman.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa reflek menjatuhkan 1 (satu) bh plastic klip Sabhu dalam bekas pembungkus permen Kiss Netto : 0,22 gram, Brutto : 0,40 gram (Kode A) dengan tangan kiri,
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa dan dari pengeledahan tersebut didepan halaman kamar kos terdakwa, pada kurungan ayam diatasnya terdapat sebuah plastic hitam didalamnya terdapat plastic warna putih didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bh plastic klip berisi Sabhu dalam plastic warna hitam, setelah sampai kantor Polisi ditimbang didapatkan Netto : 0,14 gram, Brutto : 0,32 gram (Kode B).
 - 1 (satu) potongan kertas timah bekas pembungkus rokok berisi 1 (satu) Extacy warna merah setelah ditimbang di kantor Polisi Netto : 0,36 gram, Brutto : 0,42 gram (Kode C).
 - 1 (satu) bh tutup Bong, 1 (satu) bendel plastic klip baru, 2 (dua) potongan pipet warna Orange, 1 (satu) potongan pipet warna Pink, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu.
- Bahwa sabhu sebanyak 2 (dua) plastic klip dan 1 (satu) butir Exatcy dan barang – barang lainnya tersebut diatas adalah milik nya mendapatkan Shabu tersebut dengan cara beli kepada seseorang bernama MU yang seorang Napi di LP Kerobokan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara menghubungi MU untuk memesan shabu, selanjutnya terdakwa d SMS MU untuk mengambil tempelan shabunya dan pembayarannya terdakwa lakukan melalui tranfer.
- Bahwa mengetahui MU bisa menyediakan shabu karena informasi dari teman.
- Bahwa extacy di dapat dengan cara membeli dari karyawan di Discotik New Star seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa DEWA PUTU ALEKANA pernah meminta tolong untuk titip beli extacy.
- Bahwa DEWA PUTU ALEKANA baru satu kali itu titip beli extacy menggunakan Narkotika jenis Sabhu dan Eaxtcy.
- Bahwa menggunakan Sabhu dalam 1 (satu) minggu sebanyak 1 s/d 2 kali pemakaian, yang biasanya terdakwa menggunakan Shabu didalam kamar mandi kostan dan terdakwa menggunakan Extacy rata-rata 1 (satu) kali dalam satu minggu, di malam minggu saja saat ke klub malam.

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Maksud dan tujuan memiliki shabu untuk terdakwa penggunaan sendiri, supaya semangat dalam bekerja, sedangkan tujuan terdakwa menggunakan Extacy untuk mencari hiburan dan menghilangkan penat setelah bekerja.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Shabu menggunakan alat namanya Bong, yaitu Shabu tersangka taruh didalam pipa kaca diujung Bong selanjutnya terdakwa bakar menggunakan api kecil hingga Shabunya lumer dan mengeluarkan asap, selanjutnya hisab asapnya agar tersaring dalam air dibong, hal tersebut terdakwa hisab berulang-ulang seperti orang merokok.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan susunan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau;-----
- Kedua melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau ;-----
- Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karenanya maka Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga yang melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurna adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Penyalahguna ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” orang perorangan sebagai subyek hukum yang telah menggunakan Narkotika di luar kewenangannya;



Menimbang bahwa orang perorangan dapat dipandang sebagai subyek hukum bilamana dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk bertindak serta bertanggung jawab di depan hukum;

Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap Orang dalam hal ini adalah terdakwa dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami, yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti :

1. Keterangan saksi –saksi :

- ❖ Saksi I NYOMAN JONI, SH., I KETUT LADRA YASA, I KETUT ANDI SASTRAWAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jl. Gunung Soputan I depan Bengkel Las 66 Br. Abiantimbul Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat, saat akan ditangkap dari tangan kiri terdakwa menjatuhkan sebuah bungkus permen KISS sehingga jatuh di tanah pada got atau selokan di samping terdakwa, karena saksi I NYOMAN JONI, SH. curiga terhadap barang yang dijatuhkan terdakwa, selanjutnya saksi I NYOMAN JONI, SH. mengambilnya, dan dibuka di depan saksi MUHAJAR yang ternyata isi dalamnya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (kode A), selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan narkotika lainnya.

Bahwa saat dilakukan pengeledahan di halaman depan kamar kost terdakwa yang berada di Jl. Juwet Sari Gg. Lembu Sora No. 47 Kamar kos no. 2 Br. Kajeng Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar ditemukan :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu dalam plastik warna hitam, Brutto : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto : 0,14 (nol koma empat belas) gram (Kode B).
- 1 (satu) butir tablet warna merah yang diduga Narkotika jenis Extacy Brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram (Kode C) di balut kertas timah bekas pembungkus rokok
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) bendel plastic klip baru, 2



(dua) potongan pipet warna Orange, 1 (satu) potongan pipet warna pink, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu.

Semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari MU yang berada di LP Kerobokan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan extacy di dapat terdakwa dengan cara membeli dari karyawan di Discotik New Star seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang.

- ❖ Keterangan saksi DEWA PUTU ALEKANA di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa saksi baru mengetahui terdakwa ditangkap pada saat bertemu terdakwa di Polres Kota Denpasar. Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba shabu dan extacy. Saksi mengenal terdakwa saat sedang di dunia malam/ discotik, saksi sering berkomunikasi dengan terdakwa dan saksi pernah mengetahui terdakwa mengkonsumsi extacy, sehingga saksi berani titip beli extacy kepada terdakwa. Saksi baru pertama kali titip beli extacy kepada terdakwa. Saat itu saksi titip beli kepada terdakwa 10 (sepuluh) butir extacy dengan harga Rp. 350.000,- / butir dan total keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi beli extacy tersebut untuk dipakai bersama dengan teman-teman yang lainnya.
- ❖ Keterangan saksi a de charge dr. A.A. GEDE HARTAWAN di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh jajaran Kepolisian Narkoba Polresta Denpasar karena masalah narkoba shabu dan extacy. Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap terdakwa dengan kesimpulan terdakwa adalah pengguna / penyalah guna narkoba jenis shabu dan extacy. Skor shabu terdakwa adalah 19 dalam arti tergolong resiko sedang, namun mengarah ke berat, sedangkan extacy dengan skor 5 dalam arti tergolong resiko sedang cenderung kecil. Bahwa awalnya terdakwa menggunakan shabu pada tahun 2014, saat itu terdakwa diajak temannya mengkonsumsi shabu saat kumpul-kumpul dan sampai sekarang akhirnya terdakwa sering mengkonsumsi shabu, dan terdakwa mengkonsumsi shabu 1-2 kali seminggu, namun kalau tidak mempunyai uang terdakwa tidak memaksa mengkonsumsi shabunya, terdakwa akan



mengonsumsi shabu jika mempunyai banyak masalah atau stress. Terdakwa mengenal extacy sejak 2012 dan biasanya terdakwa mengonsumsi extacy saat pergi ke klub malam. Bahwa tes urine terakhir dilakukan terhadap terdakwa pada tanggal 5 September 2016 dan hasilnya negatif baik shabu maupun extacy. Sebaiknya terdakwa direhabilitasi di luar Lembaga Masyarakat dan harus didukung dengan keluarga agar mempercepat penyembuhan ketergantungan terdakwa terhadap narkoba baik itu shabu maupun extacy dan saksi menyarankan terapi dan rekomendasi terhadap terdakwa berupa psikoterapi dan rehabilitasi sosial.

2. Surat, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 333/ NNF/2016 tanggal 19 April 2016, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa nomor barang 1471/2016/NF dan 1472/2016/NF berupa kristal bening serta 1474/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar mengandung sediaan narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan nomor barang 1473/2016/NF berupa pecahan tablet warna merah dan 1474/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan Bahwa berdasarkan surat hasil asesmen nomor R/REKOM-119 /V/2016/TAT tertanggal 9 Mei 2016 memberikan penjelasan berdasarkan hasil asesmen terhadap terdakwa, terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa metamfetamina (shabu), tidak mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No. : 349/ KLINIK/ VIII/ 2016 tanggal 5 September 2016 dengan diagnose terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan (shabu) dan ekstasi.

3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jl. Gunung Sopotan I depan Bengkel Las 66 Br. Abiantimbul Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat, saat ditangkap



dari tangan kiri terdakwa menjatuhkan sebuah bungkus permen KISS sehingga jatuh di tanah pada got atau selokan di samping terdakwa, setelah dibuka isi dalamnya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (kode A), selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan narkotika lainnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan di halaman depan kamar kost terdakwa yang berada di Jl. Juwet Sari Gg. Lembu Sora No. 47 Kamar kos no. 2 Br. Kajeng Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan ditemukan :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu dalam plastik warna hitam, Brutto : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto : 0,14 (nol koma empat belas) gram (Kode B).
- 1(satu) butir tablet warna merah yang diduga Narkotika jenis Extacy Brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram (Kode C) di balut kertas timah bekas pembungkus rokok
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) bendel plastic klip baru, 2 (dua) potongan pipet warna Orange, 1 (satu) potongan pipet warna pink, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu.

Semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari MU yang berada di LP Kerobokan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan extacy di dapat terdakwa dengan cara membeli dari karyawan di Discotik New Star seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dan extacy adalah untuk dipergunakan sendiri. Terdakwa menggunakan shabu dalam satu minggu sebanyak 1-2 kali pemakaian, sedangkan untuk extacy terdakwa menggunakan rata-rata 1 kali dalam satu minggu, cara terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi shabu adalah shabu ditaruh di dalam pipa kaca diujung bong, selanjutnya dibakar menggunakan api kecil sehingga shabu lumer dan mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa hisab asapnya agar tersaring dalam air dibong, terdakwa menghisapnya berulang ulang seperti orang merokok, sedangkan cara terdakwa menggunakan extacy dengan ditelan, Sebagaimana barang bukti yang ditunjukan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 333/

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



NNF/2016 tanggal 19 April 2016, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa nomor barang 1471/2016/NF dan 1472/2016/NF berupa kristal bening serta 1474/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan nomor barang 1473/2016/NF berupa pecahan tablet warna merah dan 1474/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, surat hasil asesmen nomor R/REKOM-119 /N/2016/TAT tertanggal 9 Mei 2016 memberikan penjelasan berdasarkan hasil asesmen terhadap terdakwa, terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu), tidak mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi dalam jaringan peredaran gelap narkotika, dan Surat Keterangan Kesehatan No. : 349/ KLINIK/ VIII/ 2016 tanggal 5 September 2016 dengan diagnose terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia (shabu) dan ekstasi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jl. Gunung Soputan I depan Bengkel Las 66 Br. Abiantimbul Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat, saat ditangkap dari tangan kiri terdakwa menjatuhkan sebuah bungkus permen KISS sehingga jatuh di tanah pada got atau selokan di samping terdakwa, setelah dibuka isi dalamnya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (kode A), selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan narkotika lainnya, selanjutnya dilakukan pengeledahan di halaman depan kamar kost terdakwa yang berada di Jl. Juwet Sari Gg. Lembu Sora No. 47 Kamar kos no. 2 Br. Kajeng Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan ditemukan :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu dalam plastik warna hitam, Brutto : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto : 0,14 (nol koma empat belas) gram (Kode B).
- 1(satu) butir tablet warna merah yang diduga Narkotika jenis Extacy Brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto : 0,36 (nol koma



tiga puluh enam) gram (Kode C) di balut kertas timah bekas pembungkus rokok

- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) bendel plastic klip baru, 2 (dua) potongan pipet warna Orange, 1 (satu) potongan pipet warna pink, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu.

Semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari MU yang berada di LP Kerobokan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan extacy di dapat terdakwa dengan cara membeli dari karyawan di Discotik New Star seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dan extacy adalah untuk dipergunakan sendiri. Terdakwa menggunakan shabu dalam satu minggu sebanyak 1-2 kali pemakaian, sedangkan untuk extacy terdakwa menggunakan rata-rata 1 kali dalam satu minggu, cara terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi shabu adalah shabu ditaruh di dalam pipa kaca diujung bong, selanjutnya dibakar menggunakan api kecil sehingga shabu lumer dan mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa hisap asapnya agar tersaring dalam air dibong, terdakwa menghisapnya berulang ulang seperti orang merokok, sedangkan cara terdakwa menggunakan extacy dengan ditelan.

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Sebagaimana ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi –saksi :

- ❖ Saksi I NYOMAN JONI, SH., I KETUT LADRA YASA, I KETUT ANDI SASTRAWAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jl. Gunung Soputan I depan Bengkel Las 66 Br. Abiantimbul Kel. Pemecutan Kelod Kec.

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Denpasar Barat, saat akan ditangkap dari tangan kiri terdakwa menjatuhkan sebuah bungkus permen KISS sehingga jatuh di tanah pada got atau selokan di samping terdakwa, karena saksi I NYOMAN JONI, SH. curiga terhadap barang yang dijatuhkan terdakwa, selanjutnya saksi I NYOMAN JONI, SH. mengambilnya, dan dibuka di depan saksi MUHAJAR yang ternyata isi dalamnya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (kode A), selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan narkotika lainnya.

Bahwa saat dilakukan penggeledahan di halaman depan kamar kost terdakwa yang berada di Jl. Juwet Sari Gg. Lembu Sora No. 47 Kamar kos no. 2 Br. Kajeng Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar ditemukan :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu dalam plastik warna hitam, Brutto : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto : 0,14 (nol koma empat belas) gram (Kode B).
- 1(satu) butir tablet warna merah yang diduga Narkotika jenis Extacy Brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram (Kode C) di balut kertas timah bekas pembungkus rokok
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) bendel plastic klip baru, 2 (dua) potongan pipet warna Orange, 1 (satu) potongan pipet warna pink, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu.

Semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari MU yang berada di LP Kerobokan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan extacy di dapat terdakwa dengan cara membeli dari karyawan di Discotik New Star seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dan extacy adalah untuk dipergunakan sendiri. Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang.

- ❖ Keterangan saksi DEWA PUTU ALEKANA di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa saksi baru mengetahui terdakwa ditangkap pada saat bertemu terdakwa di Polres Kota Denpasar. Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika shabu dan

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



extacy. Saksi mengenal terdakwa saat sedang di dunia malam/ discotik, saksi sering berkomunikasi dengan terdakwa dan saksi pernah mengetahui terdakwa mengkonsumsi extacy, sehingga saksi berani titip beli extacy kepada terdakwa. Saksi baru pertama kali titip beli extacy kepada terdakwa. Saat itu saksi titip beli kepada terdakwa 10 (sepuluh) butir extacy dengan harga Rp. 350.000,- / butir dan total keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi beli extacy tersebut untuk dipakai bersama dengan teman-teman yang lainnya.

- ❖ Keterangan saksi a de charge dr. A.A. GEDE HARTAWAN di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh jajaran Kepolisian Narkoba Polresta Denpasar karena masalah narkoba shabu dan extacy. Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap terdakwa dengan kesimpulan terdakwa adalah pengguna / penyalah guna narkoba jenis shabu dan extacy. Skor shabu terdakwa adalah 19 dalam arti tergolong resiko sedang, namun mengarah ke berat, sedangkan extacy dengan skor 5 dalam arti tergolong resiko sedang cenderung kecil. Bahwa awalnya terdakwa menggunakan shabu pada tahun 2014, saat itu terdakwa diajak temannya mengkonsumsi shabu saat kumpul-kumpul dan sampai sekarang akhirnya terdakwa sering mengkonsumsi shabu, dan terdakwa mengkonsumsi shabu 1-2 kali seminggu, namun kalau tidak mempunyai uang terdakwa tidak memaksa mengkonsumsi shabunya, terdakwa akan mengkonsumsi shabu jika mempunyai banyak masalah atau stress. Terdakwa mengenal extacy sejak 2012 dan biasanya terdakwa mengkonsumsi extacy saat pergi ke klub malam. Bahwa tes urine terakhir dilakukan terhadap terdakwa pada tanggal 5 September 2016 dan hasilnya negatif baik shabu maupun extacy. Sebaiknya terdakwa direhabilitasi di luar Lembaga Pemasyarakatan dan harus didukung dengan keluarga agar mempercepat penyembuhan ketergantungan terdakwa terhadap narkoba baik itu shabu maupun extacy dan saksi menyarankan terapi dan rekomendasi terhadap terdakwa berupa psikoterapi dan rehabilitasi sosial.

2. Surat, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 333/ NNF/2016 tanggal 19 April 2016, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa nomor barang 1471/2016/NF dan 1472/2016/NF berupa



kristal bening serta 1474/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan nomor barang 1473/2016/NF berupa pecahan tablet warna merah dan 1474/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Bahwa berdasarkan surat hasil asesmen nomor R/REKOM-119 /V/2016/TAT tertanggal 9 Mei 2016 memberikan penjelasan berdasarkan hasil asesmen terhadap terdakwa, terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu), tidak mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No. : 349/ KLINIK/ VIII/ 2016 tanggal 5 September 2016 dengan diagnose terdakwa mengalami gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat stimulansia (shabu) dan ekstasi.

3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jl. Gunung Soputan I depan Bengkel Las 66 Br. Abiantimbul Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat, saat ditangkap dari tangan kiri terdakwa menjatuhkan sebuah bungkus permen KISS sehingga jatuh di tanah pada got atau selokan di samping terdakwa, setelah dibuka isi dalamnya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (kode A), selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan narkotika lainnya, selanjutnya dilakukan pengeledahan di halaman depan kamar kost terdakwa yang berada di Jl. Juwet Sari Gg. Lembu Sora No. 47 Kamar kos no. 2 Br. Kajeng Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan ditemukan :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu dalam plastik warna hitam, Brutto : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto : 0,14 (nol koma empat belas) gram (Kode B).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) butir tablet warna merah yang diduga Narkotika jenis Extacy Brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram (Kode C) di balut kertas timah bekas pembungkus rokok
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) bendel plastic klip baru, 2 (dua) potongan pipet warna Orange, 1 (satu) potongan pipet warna pink, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu.

Semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari MU yang berada di LP Kerobokan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan extacy di dapat terdakwa dengan cara membeli dari karyawan di Discotik New Star seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dan extacy adalah untuk dipergunakan sendiri. Terdakwa menggunakan shabu dalam satu minggu sebanyak 1-2 kali pemakaian, sedangkan untuk extacy terdakwa menggunakan rata-rata 1 kali dalam satu minggu, cara terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi shabu adalah shabu ditaruh di dalam pipa kaca diujung bong, selanjutnya dibakar menggunakan api kecil sehingga shabu lumer dan mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa hisap asapnya agar tersaring dalam air dibong, terdakwa menghisapnya berulang ulang seperti orang merokok, sedangkan cara terdakwa menggunakan extacy dengan ditelan, Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 333/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa nomor barang 1471/2016/NF dan 1472/2016/NF berupa kristal bening serta 1474/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan nomor barang 1473/2016/NF berupa pecahan tablet warna merah dan 1474/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, surat hasil asesmen nomor R/REKOM-119 /N/2016/TAT tertanggal 9 Mei 2016 memberikan penjelasan berdasarkan hasil asesmen terhadap terdakwa, terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa metamfetamina (shabu), tidak mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi dalam jaringan peredaran gelap narkoba, dan Surat Keterangan Kesehatan No. : 349/ KLINIK/ VIII/ 2016 tanggal 5 September 2016 dengan diagnose terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (shabu) dan ekstasi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jl. Gunung Sopotan I depan Bengkel Las 66 Br. Abiantimbul Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat, saat ditangkap dari tangan kiri terdakwa menjatuhkan sebuah bungkus permen KISS sehingga jatuh di tanah pada got atau selokan di samping terdakwa, setelah dibuka isi dalamnya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (kode A), selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan narkoba lainnya, selanjutnya dilakukan pengeledahan di halaman depan kamar kost terdakwa yang berada di Jl. Juwet Sari Gg. Lembu Sora No. 47 Kamar kos no. 2 Br. Kajeng Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan ditemukan :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis Sabhu dalam plastik warna hitam, Brutto : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Netto : 0,14 (nol koma empat belas) gram (Kode B).
- 1(satu) butir tablet warna merah yang diduga Narkoba jenis Extacy Brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram (Kode C) di balut kertas timah bekas pembungkus rokok
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) bendel plastic klip baru, 2 (dua) potongan pipet warna Orange, 1 (satu) potongan pipet warna pink, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu.

Semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari MU yang berada di LP Kerobokan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan extacy di dapat terdakwa dengan cara membeli dari karyawan di Discotik New Star seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dan extacy adalah untuk dipergunakan sendiri. Terdakwa menggunakan shabu dalam satu minggu sebanyak 1-2 kali pemakaian,

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk extacy terdakwa menggunakan rata-rata 1 kali dalam satu minggu, cara terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi shabu adalah shabu ditaruh di dalam pipa kaca diujung bong, selanjutnya dibakar menggunakan api kecil sehingga shabu lumer dan mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa hisab asapnya agar tersaring dalam air dibong, terdakwa menghisapnya berulang ulang seperti orang merokok, sedangkan cara terdakwa menggunakan extacy dengan ditelan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang bahwa fakta tersebut di atas juga bersesuaian dengan keterangan saksi yang meringankan atas nama dr. GEDE HARTAWAN yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah menjalani pemeriksaan ASSIST (Alkohol Smoking Substance and Involvement Screening Test) dengan skor penggunaan sabu cukup tinggi yaitu 27, yang menyimpulkan bahwa terdakwa adalah penyalahguna atau pengguna narkotika dalam resiko tinggi yang perlu pengobatan intensif dengan rekomendasi rehabilitasi ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB: 479/NNF/2016 tanggal 26 Mei 2016, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa benar barang bukti Kristal bening dan berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagai ad.2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka dakwan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatasnya dijatuhi pidana yang setimpal atas kesalahannya tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan dapat merusak moral generasi muda.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas dan juga dengan memperhatikan pembelaan secara lisan yang disampaikan terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman, maka pidana yang dijatuhkan Majelis sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, baik dari sisi moral *justice*, *social justice* maupun *legal justice*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi untuk proses pemeriksaan, maka seluruh barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan : -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT REGEN APIT RAMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bh plastic klip berisi Narkotika jenis Sabhu dalam bekas pembungkus permen Kiss Netto : 0,22 gram, Brutto : 0,40 gram (Kode A).
 - o 1 (satu) bh plastic klip berisi Narkotika jenis Sabhu dalam plastic warna hitam, Netto : 0,14 gram, Brutto : 0,32 gram (Kode B).
 - o 1 (satu) potongan kertas timah bekas pembungkus rokok berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis Extacy warna merah Netto : 0,36 gram, Brutto : 0,42 gram (Kode C).
 - o 1 (satu) bh tas kresek warna hitam, 1 (satu) bh tas kresek warna putih, 1 (satu) bh tutup Bong, 1 (satu) bendel plastic klip baru, 2 (dua) potongan pipet warna Orange, 1 (satu) potongan pipet warna Pink, 1 (satu) potongan pipet warna abu-abu.
 - *Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, oleh kami I Dewa Gede Suarditha, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis I Wayan Sukanila , SH.MH dan Made Sukereni ,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut ,
dibantu oleh Kadek Yuliani, SH ,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut
serta dihadiri oleh Mia Fida, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Denpasar dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Wayan Sukanila, SH.MH

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH

2. Made Sukereni,SH.MH

Panitera Pengganti,

Kadec Yuliani. SH



Catatan :

Pada hari ini Senin tanggal 10 Oktober 2016, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2016, Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Dps.tersebut ; -

PANITERA PENGGANTI,

KADEK YULIANI,SH